



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahidi Bin Kimin (Alm);  
Tempat lahir : Mentigi;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /29 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wahsin Gunung Riting, Rt.005 Rw.003  
Desa Gunung Riting, Kecamatan Membalong  
Kabupaten Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan /perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Adetia Sulus Putera, S.H. dan Suhirman, S.H. yang berkantor di Kantor hukum "Sulus Putra & Partners" yang beralamat di Jalan Assalam II Rt. 34/15 Ds. Baru Kec. Manggar Kab. Bangka Belitung Timur dengan surat kuasa nomor 26/SK.KH/2023/PN.Tdn pada tanggal 11 April 2023;

*Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa, Kec. Membalong, Kabupaten Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan *Melakukan penambangan tanpa izin*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Polsek Membalong mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah tanpa izin yang berada di Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa Kec. Membalong Kab. Belitung setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polsek Membalong di perintahkan oleh Kapolsek Membalong untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong lainnya langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong lainnya melihat 1 (satu) Unit Exavator Kobelco berwarna hijau dan 5 (lima) set peralatan penambangan timah yang sedang melakukan aktivitas atau sedang beroperasi melakukan kegiatan penambangan mineral timah, setelah melihat hal tersebut saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong langsung menghentikan kegiatan penambangan mineral timah tersebut dan setelah di hentikan saksi Makhdi Sidabuke melakukan interogasi terhadap para pekerja yang berjumlah 8 (delapan) orang yang melakukan penambangan tersebut dan setelah dilakukan interogasi di dapatkan informasi bahwa kegiatan penambangan mineral timah tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu saksi Makhdi Sidabuke langsung membawa 8 (delapan) orang Pekerja tersebut ke Polsek Membalong untuk di proses lebih lanjut;

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peralatan yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) Unit EXAVATOR Merk KOBELCO Warna Hijau (Rental), 2 (dua) set Unit Mesin tarik tanah, 1 (satu) set unit mesin tarik air, 2 (dua) buah SAKAN, PIPA, dan SELANG merupakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aktivitas penambangan yaitu pertama-tama Terdakwa merental 1 (satu) Unit EXAVATOR kepada saksi Mukti dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jam, kemudian dengan alat tersebut saksi Haryono yang merupakan Operator 1 (satu) Unit EXAVATOR tersebut membuka lahan di tempat yang ditunjuk Terdakwa yaitu di Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa, Kec. Membalong, Kabupaten Belitung, setelah lahan tersebut bersih dari kayu dan pohon, tanah tersebut di gali dengan menggunakan exavator sampai kedalaman kurang lebih 3 meter, dan tanah galian tersebut di kumpulan menjadi 1 tempat, kemudian tanah yang telah dikumpulkan tersebut di semprot menggunakan air dan dihisap dengan menggunakan mesin hisap tanah, setelah itu tanah yang dihisap tersebut di alirkan kedalam tempat penampungan (sakan), kemudian setelah dikira kira sudah ada timah di sakan, barulah Terdakwa naik keatas sakan dan memisahkan timah yang masih bercampur dengan tanah, selanjutnya Terdakwa mulai mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir tersebut menggunakan air bersih untuk memisahkan mineral timah dan pasir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 008/BAP/TBK/GBT-3120/2022-S2 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Evi Rahmawati selaku Pemeriksa Mineral GBT, dan Bayu L.P selaku Staf Penerimaan GBT serta diketahui oleh Agus Sugiawan selaku Kabag GBT Belitung PT Timah Tbk Cabang Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) sample Pasir dari barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan yaitu sample SITA 09 mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sn 12,20% (dalam 100%), sample SITA 10 mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sn 1,10% (dalam 100%), dan sample SITA 11 mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sn 65,37% (dalam 100%);

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah jenis suntik di Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa, Kec. Membalong, Kabupaten Belitung tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa, Kec. Membalong, Kabupaten Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan *dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal pada tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Polsek Membalong mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah tanpa izin yang berada di Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa Kec. Membalong Kab. Belitung setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polsek Membalong di perintahkan oleh Kapolsek Membalong untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong lainnya langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong lainnya melihat 1 Unit Exavator Kobelco berwarna hijau dan 5 (lima) set peralatan penambangan timah yang sedang melakukan aktivitas atau sedang beroperasi melakukan kegiatan penambangan mineral timah, setelah melihat hal tersebut saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong langsung menghentikan kegiatan penambangan mineral

Hal 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timah tersebut dan setelah di hentikan saksi Makhdi Sidabuke melakukan interogasi terhadap para pekerja yang berjumlah 8 (delapan) orang yang melakukan penambangan tersebut dan setelah dilakukan interogasi di dapatkan informasi bahwa kegiatan penambangan mineral timah tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu saksi saksi Makhdi Sidabuke langsung membawa 8 (delapan) orang Pekerja tersebut ke Polsek Membalong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa peralatan yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) unit EXAVATOR Merk KOBELCO Warna Hijau (Rental), 2 (dua) set Unit Mesin tarik tanah, 1 (satu) set unit mesin tarik air, 2 (dua) buah SAKAN, PIPA, dan SELANG merupakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aktivitas penambangan yaitu pertama-tama Terdakwa merental 1 (satu) Unit EXAVATOR kepada saksi Mukti dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jam, kemudian dengan alat tersebut saksi Haryono yang merupakan Operator 1 (satu) Unit EXAVATOR tersebut membuka lahan di tempat yang ditunjuk Terdakwa yaitu di Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa, Kec. Membalong, Kabupaten Belitung, setelah lahan tersebut bersih dari kayu dan pohon, tanah tersebut di gali dengan menggunakan exavator sampai kedalaman kurang lebih 3 meter, dan tanah galian tersebut di kumpulan menjadi 1 tempat, kemudian tanah yang telah dikumpulkan tersebut di semprot menggunakan air dan dihisap dengan menggunakan mesin hisap tanah, setelah itu tanah yang dihisap tersebut di alirkan kedalam tempat penampungan (sakan), kemudian setelah dikira kira sudah ada timah di sakan, barulah Terdakwa naik keatas sakan dan memisahkan timah yang masih bercampur dengan tanah, selanjutnya Terdakwa mulai mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir tersebut menggunakan air bersih untuk memisahkan mineral timah dan pasir;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktivitas penambangan tersebut berdasarkan pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS Garmin 62s dengan titik koordinat yaitu 795377(X) 9672929(Y), 795309(X) 9672917(Y), berada di dalam kawasan Hutan Produksi Sungai Brang yaitu

*Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*



sebagaimana disebutkan dalam Peta perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2020, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah jenis suntik di kawasan Hutan Produksi Sungai Brang tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa, Kec. Membalong, Kabupaten Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Berawal dari niat Terdakwa untuk melakukan penambangan timah di Daerah hutan produksi sungai brang, kemudian terdakwa menemui saksi Mukti dan meminta tolong untuk menyewa 1 (satu) Unit EXAVATOR dengan tujuan untuk membuka lahan di dalam hutan tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa berupad1 (satu) Unit EXAVATOR Merk KOBELCO Warna Hijau (Rental), 2 (Dua) set Unit Mesin tarik tanah, 1 (satu) set unit mesin tarik air, 2 (dua) buah SAKAN, PIPA, dan SELANG ke lokasi kawasan Hutan Produksi Sungai Brang dan mulai membuka lahan hutan serta melakukan penambangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Polsek Membalong mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan /

Hal 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktivitas penambangan mineral timah tanpa izin yang berada di Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa Kec. Membalong Kab. Belitung setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polsek Membalong di perintahkan oleh Kapolsek Membalong untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong lainnya langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong lainnya melihat 1 Unit Exavator Kobelco berwarna hijau dan 5 (lima) set peralatan penambangan timah yang sedang melakukan aktivitas atau sedang beroperasi melakukan kegiatan penambangan mineral timah, setelah melihat hal tersebut saksi Makhdi Sidabuke bersama anggota Polsek Membalong langsung menghentikan kegiatan penambangan mineral timah tersebut dan setelah di hentikan saksi Makhdi Sidabuke melakukan interogasi terhadap para pekerja yang berjumlah 8 (delapan) orang yang melakukan penambangan tersebut dan setelah dilakukan interogasi di dapatkan informasi bahwa kegiatan penambangan mineral timah tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu saksi saksi Makhdi Sidabuke langsung membawa 8 (delapan) orang Pekerja tersebut ke Polsek Membalong untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa peralatan yang digunakan yaitu berupa 1 (satu) Unit EXAVATOR Merk KOBELCO Warna Hijau (Rental), 2 (dua) set Unit Mesin tarik tanah, 1 (satu) Set unit mesin tarik air, 2 (dua) Buah SAKAN, PIPA, dan SELANG merupakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aktivitas penambangan yaitu pertama-tama Terdakwa merental 1 (satu) Unit EXAVATOR kepada saksi Mukti dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jam, kemudian dengan alat tersebut saksi Haryono yang merupakan Operator 1 (satu) Unit EXAVATOR tersebut membuka lahan di tempat yang ditunjuk Terdakwa yaitu di Dusun Aik Merah Desa Simpang Rusa, Kec. Membalong, Kabupaten Belitung, setelah lahan tersebut bersih dari kayu dan pohon, tanah tersebut di gali dengan menggunakan exavator sampai kedalaman kurang lebih 3 meter, dan tanah galian tersebut di kumpulan menjadi 1 tempat, kemudian tanah yang te

*Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lah dikumpulkan tersebut di semprot menggunakan air dan dihisap dengan menggunakan mesin hisap tanah, setelah itu tanah yang dihisap tersebut di alirkan kedalam tempat penampungan (sakan), kemudian setelah dikira kira sudah ada timah di sakan, barulah Terdakwa naik keatas sakan dan memisahkan timah yang masih bercampur dengan tanah, selanjutnya Terdakwa mulai mencuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir tersebut menggunakan air bersih untuk memisahkan mineral timah dan pasir;

- Bahwa terdakwa membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut berdasarkan pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS Garmin 62s dengan titik koordinat yaitu 795377(X) 9672929(Y), 795309(X) 9672917(Y), berada di dalam kawasan Hutan Produksi Sungai Brang yaitu sebagaimana disebutkan dalam Peta perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2020, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan Hutan Produksi Sungai Brang tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL tanggal 02 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*





3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 5 April 2023, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor Register Perkara : PDM- /TJPAN/Eku.2/02/2023 tanggal 1 Maret 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahidi Bin Kimin (Alm) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan Pasal 89 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit EXAVATOR merk KOBELCO warna hijau;
  - 2 (dua) set Unit Mesin tarik tanah;
  - 1 (satu) set unit mesin tarik air;
  - 1 (satu) buah Invoice atau surat EXCAVATOR merk Kobelco berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah Karung yang berisi Pasir Timah;

**Dirampas untuk negara;**

2 (dua) buah SAKAN;

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar Kwitansi Jual Beli;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 5 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahidi Bin Kimin (Alm) tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Exacavator merk Kobelco warna hijau;
    - 2 (dua) set unit Mesin tarik tanah;
    - 1 (satu) set unit mesin tarik air;
    - 1 (satu) buah Invoice atau surat EXCAVATOR merk Kobelco berwarna hijau;
    - 1 (satu) buah Karung yang berisi Pasir timah;Dirampas untuk negara;
  - 2 (dua) buah SAKAN;
- Dimusnahkan;

Hal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 11 April 2023 dan 12 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.B/LH/2023/PN Tdn dan Nomor 4/Akta Pid.B/LH/2023/PN Tdn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 April 2023 dan tanggal 12 April 2023 sebagaimana dalam *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 18 April 2023 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 3/Akta Pid.B/LH/2023/PN Tdn dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2023 sesuai *Relaas* Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, yakni masing-masing berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk

*Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*



Mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing tertanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada isi memori bandingnya, maka Penasihat hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dakwaan Penuntut Umum keliru karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan kumulatif;
2. Alat bukti Surat, berupa Berita Acara pengecekan status kawasan hutan pada hari selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh UPTD KPHL Belantu Mendanau tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa selama persidangan;
3. Tidak ada Patok dan tanda batas kawasan hutan;
4. Terdakwa keberatan terhadap perampasan barang Bukti yang bukan milik Terdakwa;
5. Pengadilan Tingkat Pertama telah melewati batas waktu 45(empat puluh lima) hari penyelesaian perkara perusakan hutan;karenanya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membunyikan di dalam Amar Putusannya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan banding Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan diterima;
2. Membatalkan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagaimana tertuang dalam Putusan dengan nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tertanggal 05 April 2023 begitu pula dengan segala akibat-akibat hukumnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum;

*Hal 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*



Subsidaire :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “EX Aequa Et Bono”;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan kesatu, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dalam dakwaan kedua dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa serta penentuan status barang bukti; Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki / mengubah amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Dakwaan kesatu : melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

Dan Kedua : - Primer melanggar pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Subsider melanggar pasal 89 ayat (1 ) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut, mengatur perbuatan sejenis, sehingga seharusnya dakwaan disusun secara subsidaritas;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang diatur didalam pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur khusus mengenai Penambangan di Kawasan Hutan tanpa izin Menteri (Lex Spesialis), sedangkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, atas perubahan dari Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur Penambangan tanpa izin secara umum ( Lex Generali); sehingga seharusnya Penuntut Umum menempatkan dakwaan berdasarkan aturan khusus lebih dulu baru aturan umum dalam bentuk subsidaritas;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah satu yaitu kegiatan penambangan tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum maka yang pertama harus dibuktikan adalah Dakwaan Kesatu, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan kesatu telah dinyatakan terbukti dan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah satu maka Dakwaan kedua (kumulatif) tidak bisa lagi diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya maka adalah patut apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara serta pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini;

*Hal 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna hijau, kwitansi pembelian dan invoice Excavator oleh karena bukan merupakan milik Terdakwa sebagaimana Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta Bukti Surat berupa kwitansi jual beli yang disita dari Harto bin Sapri adalah milik dari Harto bin Sapri, maka Excavator tersebut haruslah dikembalikan kepada Harto bin Sapri;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menjadi alasan diajukannya banding dalam perkara ini termasuk mengenai lewatnya waktu 45 hari kerja batas waktu pemeriksaan perkara perusakan hutan di Pengadilan Negeri tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah "Penambangan tanpa izin";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka meskipun Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama khususnya tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu, untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diubah khususnya mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta penentuan status barang bukti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHPA memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222

*Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.*





ayat (1) KUHAP kepadanya haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,atas perubahan dari Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 5 April 2023 Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Tdn atas nama Rahidi Bin Kimin (Alm), khususnya mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta penentuan status barang bukti, sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rahidi Bin Kimin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00(Satu milyar lima ratus juta rupiah);dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Exacavator merk Kobelco warna hijau;
    - 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual Beli;
    - 1 (satu) buah Invoice atau surat EXCAVATOR merk Kobelco berwarna hijau;dikembalikan kepada Saksi Harto bin Sapri;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) set unit Mesin tarik tanah;
- 1 (satu) set unit mesin tarik air;
- 1 (satu) buah Karung yang berisi Pasir timah;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah SAKAN;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami : Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. Ristati, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 02 Mei 2023 Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.

Dto.

HJ. RISTATI, S.H.,M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Dto.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.



YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Pangkalpinang, 30 Mei 2023  
Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,  
Panitera,

Tanwiman Syam. S.H.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS-LH/2023/PT BBL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)